

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN OBJEK WANA WISATA COBAN PARANG TEJO MALANG

Dyah Norma Damayanty
dyahnorma.dn@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The research aimed to find out aims to determine how the mechanism of financial management accountability and the role of accounting in supporting the accountability of the management of Coban Parang Tejo Tourism. This study uses a qualitative approach with a case study method, the data analyzed are documents and interviews with the Perhutani Corporation and its partners namely LMDH Wono Lestari from Princi Hamlet, Gadingkulon Village, Dau District, Batu City and investors who manage tourist attractions, namely CV. Rizky. The results of this study indicate that the accountability delivered by the treasurer of BKPH Kepanjen is not in accordance with the dimensions of accountability and transparency dimensions. In the application of the transparency dimension, namely disclosure in the field, such as the routine accountability delivered by BKPH Kepanjen every month. But it is not enough to be concluded transparent because it does not meet the informative dimension. From interviews conducted by several informants, it was found that accounting applied in tourism objects was still low. The role of accounting is increasingly expanded by using reporting that can develop the reality of tourism management, which in turn can encourage the realization of transparency and accountability.

Keyword: accountability mechanism, accountability, transparency

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan serta peran akuntansi dalam mendukung pertanggungjawaban pengelolaan Wana Wisata Coban Parang Tejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data yang di analisis adalah dokumen dan hasil wawancara dengan perum perhutani dan mitra kerjanya yaitu LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Wono Lestari dari Dusun Princi, Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kota Batu serta investor yang mengelola tempat wisata yaitu CV. Rizky. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan pada BKPH Kepanjen belum sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, dikarenakan peran akuntansi yang masih rendah. Peran akuntansi dapat ditingkatkan dan semakin perluas dengan menggunakan pelaporan yang bisa mengembangkan realitas pengelolaan wisata yang nantinya dapat mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa narasumber, diperoleh bahwa akuntansi yang diterapkan dalam objek wisata masih rendah. Bahwasanya dibutuhkan informasi yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan peran akuntansi dalam mewujudkan akuntabilitas di dalam pengelolaan obyek wisata.

Kata Kunci: mekanisme pertanggungjawaban, akuntabilitas, transparansi

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah. Berlimpahnya sumber daya alam yang ada dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketika sumber daya tersebut dapat dikelola dengan baik. Mengelola alam sebagai tempat wisata merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya yang dapat bernilai ekonomi tinggi bagi suatu daerah yang mengelola. Di samping bernilai ekonomi yang tinggi, masyarakat sekitar akan menerima dampak baik secara langsung dalam

meningkatkan kesejahteraan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan/atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan/atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan (manajemen) adalah suatu proses tertentu yang akan dilaksanakan mulai dari perencanaan sampai dengan menilai (evaluasi). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara melakukan kegiatan tertentu yang dilaksanakan mulai dari perencanaan sampai dengan menilai (evaluasi) dalam suatu organisasi. Upaya pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan yaitu membentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Lalu pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada Pasal 26 ayat (2), UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan beberapa izin dalam pemanfaatan hutan dan dapat diberikan kepada pemilik izin. Kegiatan perhidupan hutan sebagaimana dimaksud pada wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kehutanan, baik berbentuk Perusahaan Umum (Perum), maupun Perusahaan Perseroan (Persero), yang pembinaannya di bawah menteri. Sedangkan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dibutuhkan lembaga-lembaga keuangan yang mendukung pembangunan, lembaga pendidikan dan latihan, serta lembaga penyuluhan. Sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang berbunyi "Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta Indonesia yang memperoleh Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil industri hutan kayu, diwajibkan bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat". Sehubungan dengan pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat sebagaimana yang telah tercantum dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Pasal (1) Pengelolaan Sumberdaya Hutan, yaitu kegiatan yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan sumber daya hutan dan kawasan hutan, serta perlindungan sumber daya hutan dan konservasi alam. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan.

Pemberdayaan masyarakat desa hutan oleh Perum perhutani dijadikan suatu sistem yaitu Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan kerangka dari Perhutanan Sosial dengan Prinsip bersama, berdaya, berbagi dan transparan. Desa hutan adalah desa-desa yang berbatasan dengan hutan yang kehidupan masyarakatnya mempunyai ketergantungan dengan hutan. Oleh karena itu, petani mandiri merupakan tujuan pokok dari program pembangunan masyarakat desa sekitar hutan. Dalam sistem PHBM, hutan terbagi dalam pangkuan desa hutan, dalam pengakuan desa hutan dibuatkan lembaga yang disebut Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH merupakan lembaga resmi yang akan bekerjasama dengan perum Perhutani di tingkat desa yang mengikat seluruh Kelompok Tani Hutan (KTH) yang ada di desa tersebut. Dalam PHBM,

masyarakat yang tergabung dalam LMDH menjadi mitra sejajar yang mampu bekerjasama membangun, melindungi, dan memanfaatkan sumber daya hutan. Perum Perhutani bersama-sama dengan *stakeholder* lainnya (multipihak) aktif memfasilitasi masyarakat untuk menumbuh kembangkan budaya dan tradisi pengelolaan sumber daya hutan di lahan-lahan desa sekitar hutan. Sistem PHBM menganut pada prinsip pengelolaan hutan *Community Based Forest Management (CBFM)* dan *Resources Based Forest Management (RBFM)*. Prinsip pengelolaan hutan CBFM mengandung makna bahwa dalam pengelolaan hutan tidak semata-mata di tunjukkan untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat banyak, sehingga pengelolaannya melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai dengan pengawasannya. Dan prinsip pengelolaan hutan RBFM mengandung makna bahwa dalam pengelolaan hutan Perum Perhutani tidak hanya bertumpu pada hasil hutan kayu dan hasil hutan lainnya saja, tetapi meliputi pengelolaan seluruh sumberdaya hutan yang terkandung di dalam maupun yang ada di permukaan lahan hutan, seperti air, galian C, Agrobisnis, Wisata Alam, dan lainnya, yang ditujukan untuk mengoptimalkan manfaat hutan bagi perusahaan dan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang sedang mengembangkan potensi pariwisatanya. Hal tersebut dapat dilihat dari pariwisata Kabupaten Malang sebagai wilayah terluas kedua di Jawa Timur dan mempunyai alam yang membentuk indah beragam daya tarik obyek wisata peninggalan sejarah, budaya, wisata modern dan wisata alamnya. Potensi alam yang semakin banyak tersebar di seluruh Provinsi Jawa, tidak hanya wisata modernnya tetapi juga wisata alamnya yang semakin di minati oleh pengunjung. Pada kabupaten Malang terdapat salah satu obyek wisata yang belum banyak terjamah wisatawan yaitu Wana Wisata Coban Parang Tejo yang merupakan surga tersembunyi di balik keramaian Kabupaten Malang. Wana Wisata Coban Parang Tejo adalah sebuah air terjun di Kabupaten Malang yang lokasinya berada di Dusun Princi, Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau. Air terjun yang memiliki ketinggian 100 meter yang berada di lereng Gunung Butak yang bermuara ke Sungai Metro di perbatasan Desa Tlengkung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Sungai tersebut diketahui mengalir hingga Kabupaten Blitar. Penamaan tempat wisata Parang Tejo di ambil dari bahasa jawa. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu, Parang yang artinya Tebing, dan Tejo adalah Pelangi. Karena di sekitar air terjun tersebut seringkali tampak pelangi saat musim kemarau dalam kondisi matahari yang terik. Perjalanan untuk mencapai wisata alam yang berpotensi ini cukup menyenangkan. Di sepanjang perjalanan dapat menikmati pemandangan indah perbukitan nan hijaunya kawasan hutan lindung milik Perum Perhutani di sisi kiri dan kanan jalan serta rimbunnya tanaman pinus dan pepohonan rimba yang sejuk. Namun fenomena yang terjadi di Coban Parang Tejo ini di pengaruhi beberapa faktor salah satunya sarana transportasi angkutan umum yang belum mencapai ketersediaan akses wisata, serta sarana dan prasarana dalam penambahan fasilitasnya terhambat karena kurangnya pendanaan. Sejalan dengan pembentukan wilayah pengelolaan hutan, suatu hal yang sangat penting adalah mewujudkan tujuan dari manfaat dan pelestarian hutan. Selain bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, juga bertujuan agar hutan tetap lestari dengan cara pengelolaan yang tepat. Salah satu bentuk pengelolaan hutan yaitu sebagai wisata yang dirikan oleh Perum Perhutani bersama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), Yang dimana dalam pengelolaan wisata ini, pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) akan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya pada Perum Perhutani BKPH Kepanjen. Pembagian peran, tanggung jawab, dan hasil kegiatan ditetapkan berdasarkan musyawarah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian. Berbagi peran dan tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam kerjasama PHBM diatur dalam hak dan kewajiban Perhutani, LMDH, dan Pihak yang berkepentingan. Penelitian terdahulu yang dilakukan

oleh Lestari dan Komang (2014) dengan judul *Membedah Akuntabilitas Praktik pengelolaan keuangan Desa Pakraman Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali*. Hasil dari penelitian peneliti menunjukkan bahwa (1) Proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Pakraman Kubutambahan tidak melibatkan seluruh karma Desa Pakramannya melainkan hanya melalui perwakilan, (2) akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten dan menggunakan sistem akuntansi yang sederhana (sistem tiga kolom yaitu debet, kredit dan saldo), (3) dengan adanya modal sosial khususnya kepercayaan, pengurus desa Pakraman Kubutambahan menyadari bahwa akuntansi merupakan instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di desa Pakraman. Pelaksanaan kewenangan kepala desa untuk pengelolaan keuangan desa tidak hanya meminta persetujuan BPD namun perlu persetujuan BPD dalam menentukan penggunaan keuangan desa oleh kepala desa. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah peran akuntansi dalam mendukung pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Wana Wisata Coban Parang Tejo?. Dan berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran akuntansi dalam mendukung mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan laporan keuangan Wana Wisata Coban Parang Tejo.

TINJAUAN TEORITIS

Dasar Berdirinya Wana Wisata Coban Parang Tejo

Definisi hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan hutan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat di pisahkan. Kehutanan sendiri memiliki definisi sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Menurut lampiran UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurut Lampiran UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana di sebutkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang di tunjuk dan atau di ditetapkan oleh pemerintah (pemerintah pusat) untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat berkaitan dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus, maka pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN yang bergerak dibidang kehutanan, baik berbentuk Perusahaan Umum (Perum), perusahaan Perseroan, yang pembinaanya di bawah Menteri. Penyelenggaraan kehutanan memiliki asas manfaat dan lestari, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, serta keterpaduan. Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan (1) Menjalin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup yang sebaran yang proporsional. (2) Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari. (3) Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai. (4) Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan kehutanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal. (5) Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan Masyarakat dalam kaitannya dengan kehutanan memiliki peran yang sangat besar. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam kegiatan kehutanan, yaitu: Masyarakat memiliki hak, sebagai berikut:

(a) Menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. (b) Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan perUndang-Undangan yang berlaku. (c) Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan. (d) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung. (e) Masyarakat di sekitar hutan mendapat kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan (f) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Masyarakat juga berkewajiban untuk (a) Ikutserta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan. (b) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan dibidang kehutanan (c) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan (d) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan. Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perum. Perum perhutani adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan pengelolaan perusahaan. Perhutani didirikan dengan maksud dan tujuan menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dasar Hukum PHBM

Desa hutan menurut Surat Keputusan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2011 adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sedangkan desa PHBM adalah desa hutan yang minimal telah melaksanakan salah satu tahapan di lapangan meliputi implementasi PHBM. Masyarakat desa hutan adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan untuk mendukung kehidupannya. Menurut Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2011 hutan pangkuan desa adalah kawasan hutan negara yang berada dalam wilayah administratif desa tertentu dan menjadi wilayah kerjasama antara Perhutani dan LMDH setempat dalam kerangka sistem PHBM. Menurut Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2011. Lembaga desa adalah perkumpulan masyarakat yang ada di pedesaan yang sudah terstruktur dan mempunyai kepengurusan seperti pemerintah desa, BPD, LPPMD, kelompok tani hutan, PKK, RT, RW dan karang taruna. Sedangkan pengertian dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumber daya hutan. Menurut surat keputusan dewan pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2011 Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan yang di wujudkan secara optimal dan proporsional. Menurut surat

keputusan dengan pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2011 pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) adalah pihak-pihak yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya PHBM, selain Perhutani dan masyarakat desa hutan, yaitu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga ekonomi masyarakat, lembaga sosial masyarakat, usaha swasta, lembaga pendidikan, dan lembaga donor.

Wisata Dan Objek Wisata

Wisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan manusia baik perorangan maupun kelompok untuk mengunjungi destinasi tertentu dengan tujuan rekreasi, mempelajari keunikan daerah wisata, pengembangan diri dalam kurun waktu yang singkat atau sementara waktu. Wisata dalam bahasa Inggris disebut *tour* yang secara etimologi berasal dari kata *torah* (Ibrani) yang berarti belajar, *tornus* (bahasa Latin) yang berarti alat untuk membuat lingkaran, dan dalam bahasa Perancis kuno disebut *tour* yang berarti mengelilingi sirkuit. Pada umumnya orang memberipadankan kata wisata dengan rekreasi, wisata adalah sebuah perjalanan, namun tidak semua perjalanan dapat dikatakan wisata. Wisata adalah perjalanan atau sebagai dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Wisata memiliki karakteristik- karakteristik antara lain: (1) Bersifat sementara, bahwa dalam jangka waktu pendek pelaku wisata akan kembali ke tempat asalnya. (2) Melibatkan komponen-komponen wisata, misalnya sarana transportasi, akomodasi, restoran, objek wisata, toko cinderamata, dan lain-lain. (3) Umumnya dilakukan dengan mengunjungi objek wisata dan atraksi wisata. (4) Memiliki tujuan tertentu yang intinya untuk mendapatkan kesenangan. (5) Tidak untuk mencari nafkah ditempat tujuan, bahkan keberadaannya dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat atau daerah yang dikunjungi. Wisata alam merupakan kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam untuk menikmati keindahan alam baik yang masih alami atau ada usaha budidaya, agar daya tarik wisata ke tempat tersebut. Wisata alam digunakan sebagai penyeimbang hidup setelah melakukan aktivitas yang sangat padat, dan suasana keramaian kota. Sehingga dengan melakukan wisata alam tubuh dan pikiran kita menjadi segar kembali dan bisa bekerja dengan lebih kreatif lagi karena denan wisata alam memungkinkan kita memperoleh kesenangan jasmani dan rohani. Dalam melakukan wisata alam kita harus melestarikan area yang masih alami, member manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakat setempat sehingga bisa menjadi Desa Wisata, agar desa tersebut memiliki potensi wisata yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung.

Wana Wisata Coban Parang Tejo

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Wisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan manusia baik perorangan maupun kelompok untuk mengunjungi destinasi tertentu dengan tujuan rekreasi, mempelajari keunikan daerah wisata, pengembangan diri dalam kurun waktu yang singkat atau sementara waktu. Wisata dalam bahasa Inggris disebut *tour* yang secara etimologi berasal dari kata *torah* (Ibrani) yang berarti belajar, *tornus* (bahasa Latin) yang berarti alat untuk membuat lingkaran, dan dalam bahasa Perancis kuno disebut *tour* yang berarti mengelilingi sirkuit. Pada umumnya orang memberipadankan kata wisata dengan rekreasi, wisata adalah sebuah perjalanan, namun tidak semua perjalanan dapat dikatakan wisata. Wisata adalah perjalanan atau sebagai dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Wisata memiliki karakteristik- karakteristik antara lain: (1) Bersifat sementara, bahwa dalam jangka waktu pendek pelaku wisata akan kembali ke tempat asalnya. (2) Melibatkan komponen-komponen wisata, misalnya sarana transportasi, akomodasi, restoran, objek wisata, toko cinderamata, dan lain-lain. (3) Umumnya dilakukan dengan mengunjungi objek wisata dan atraksi wisata. (4) Memiliki tujuan tertentu yang

intinya untuk mendapatkan kesenangan. (5) Tidak untuk mencari nafkah ditempat tujuan, bahkan keberadaannya dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat atau daerah yang dikunjungi. Wisata alam merupakan kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam untuk menikmati keindahan alam baik yang masih alami atau ada usaha budidaya, agar daya tarik wisata ke tempat tersebut. Wisata alam digunakan sebagai penyeimbang hidup setelah melakukan aktivitas yang sangat padat, dan suasana keramaian kota. Sehingga dengan melakukan wisata alam tubuh dan pikiran kita menjadi segar kembali dan bisa bekerja dengan lebih kreatif lagi karena dengan wisata alam memungkinkan kita memperoleh kesenangan jasmani dan rohani. Dalam melakukan wisata alam kita harus melestarikan area yang masih alami, member manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakat setempat sehingga bisa menjadi Desa Wisata, agar desa tersebut memiliki potensi wisata yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung. Objek dan daya tarik wisata adalah suatu bentukan dari aktifitas dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Obyek dan daya tarik wisata sangat erat hubungannya dengan travel motivation dan travel fashion, karena wisatawan ingin mengunjungi serta mendapatkan suatu pengalaman tertentu dalam kunjungannya. Menurut UU RI No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, dinyatakan bahwa obyek dandaya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata baik itu pembangunan obyek dan daya tarik wisata, yang dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola, dan membuat obyek-obyek baru sebagai obyek dan daya tarik wisata. Dalam undang-undang di atas, yang termasuk obyek dan daya tarik wisata terdiri dari: (a) Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujudkeadaan alam serta flora dan fauna, seperti pemandangan alam panorama indah, hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis serta binatang-binatang langka. (b) Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pertanian (wisata agro), wisata air (tirta), wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat hiburan lainnya. (c) Sasaran wisata minat khusus, seperti berburu, mendaki gunung, gua, industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat ziarah, dan lain-lain. (d) Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Dengan demikian pariwisata meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata. Daya tarik yang tidak atau belum dikembangkan semata-mata hanya merupakan sumber daya potensial dan belum dapat disebut daya tarik wisata sampai adanya suatu jenis perkembangan tertentu, misalnya penyediaan aksesibilitas atau fasilitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Objek dan Daya Wisata dalam penelitian ini adalah keindahan alam di Coban Parang Tejo serta keasrian alam yang masih terjaga.

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Istilah pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Usman (2004:3) yang mengandung makna *to control* yang artinya mengatur dan mengurus. Kata „pengelolaan“ dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Arikunto, 1993). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau suatu usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Tujuan dilakukannya pengelolaan keuangan adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas keuangan. Pengelolaan keuangan yang efisien berarti dapat dilihat dari kemampuan untuk memaksimalkan input dan output, dalam keuangan berarti pemasukan dan pengeluaran uang. Pengelolaan keuangan yang efektif berarti sampai sejauh mana perusahaan mampu

mencapai tujuan yang mejadi target suatu perusahaan.

Pertanggungjawaban

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pertanggungjawaban Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh pemerintah. (1). Akuntabilitas, Konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban. Konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang di sini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Weber ada tiga macam tipe ideal wewenang, pertama wewenang tradisional, kedua yaitu wewenang karismatik, dan ketiga wewenang legal rational. Pertanggungjawaban menjadi tiga, yaitu akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*) dan responsivitas (*responsiveness*). Sebelum menjelaskan tentang pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*), disini akan dijelaskan lebih dahulu pertanggungjawaban sebagai tanggungjawab (*responsibility*) dan sebagai responsivitas (*responsiveness*). Tanggungjawab (*responsibility*) merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya. Konsep responsivitas (*responsiveness*) merupakan pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan (masyarakat). Seberapa jauh mereka melihat administrasi Negara (birokrasi publik) bersikap tanggap (*responsive*) yang lebih tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi mereka. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik digunakan dengan tepat. (2) Transparansi dapat diartikan sebagai konsep atau prinsip yang mengedepankan kejujuran pada sebuah organisasi dalam menyajikan informasinya berkaitan kinerja keuangan maupun kinerja manajerialnya. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketataannya pada peraturan perundangundangan. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal *accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat 39 sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan *responsive* terhadap aspirasi kepentingan masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa-apa yang terjadi dalam pemerintahan, termasuk di antaranya kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah, serta implementasinya. Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah jenis penelitian

kualitatif. Menurut Moleong (2010:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti persepsi, motivasi, tindakan dengan memanfaatkan metode alamiah. Berdasarkan pernyataan diatas, maka peneliti akan meneliti tentang Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Laporan Keuangan di Wana Wisata Coban Parang Tejo. Penelitian ini dilakukan di DusunPrinci, Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kota Batu, Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini, Peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) tempat wisata dan pihak dari BKPH Kepanjen selaku penanggungjawab lahan Perum Perhutani. Untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan informasi tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Teknik Pengambilan Data

Data yang bersumber dalam penelitian ini adalah data mengenai segala hal dan aktifitas yang berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Wana Wisata Coban Parang Tejo DusunPrinci, DesaGadingkulon, KecamatanDau, Kota Batu. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah dengan cara wawancara yang akan dilakukan peneliti dengan *stakeholder* Wana Wisata Coban Parang Tejo yaitu Bapak Ahmad Nafi" selaku *supervisor* dan Bagian Hubungan Masyarakat BKPH Kepanjen yaitu Bapak Sugianto.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang paling strategis pada penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data-data yang diperlukan agar penelitian dapat ditarik kesimpulan. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan diantaranya, adalah: (1) Wawancara, Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Wawancara dilakukan dengan cara langsung kepada pihak yang berkaitan antara lain *supervisor* dari CV. Rizky (*stakeholder*) Wana Wisata Coban Parang Tejo dan Bagian Keuangan BKPH Kepanjen. Wawancara digunakan untuk memperoleh data berupa penjelasan dari investor selaku *stakeholders* dalam pengelolaan Wana Wisata Coban Parang Tejo dan dari pihak BKPH Kepanjen guna mengetahui mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Wana Wisata Coban Parang Tejo. (a) *Supervisor* CV. Rizky bertanggung jawab dalam pengelolaan Wana Wisata Coban Parang Tejo. (b) Bagian Hubungan Masyarakat BKPH Kepanjen bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dari Wana Wisata Coban Parang Tejo. (2) Dokumentasi, Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, baik secara tertulis maupun gambar. Jenis data berupa dokumen tertulis, teknis dokumentasi akan di terapkan pada dokumen yang dinilai relevan dan sesuai dengan penelitian kali ini, catatan, dan dokumen yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Data yang akan di ambil sebagai berikut: (1) Gambaran umum Wana Wisata Coban Parang Tejo (a) Visi, Misi dan Tujuan Perum Perhutani (b) Struktur organisasi dari Wana Wisata Coban Parang Tejo (c) Data penjualan tiket wisata (d) Laporan keuangan Wana Wisata Coban Parang Tejo yang diolah BKPH Kepanjen

Satuan Kajian

Dalam penelitian ini perlu adanya satuan kajian yaitu satuan terkecil objek penelitian untuk mengumpulkan data. Satuan kajian juga merupakan segala bentuk hal yang berkaitan tentang batasan yang akan dilakukan dalam proses penelitian berdasarkan rumusan dan tujuan awal. pengumpulan data yang digunakan untuk memberikan gambaran yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada saat penelitian. Adapun satuan kajian/unit analisis dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Bentuk kerja sama pengelolaan Wana Wisata Coban Parang Tejo (b) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Investor kepada BKPH Kepanjen, dan BKPH Kepanjen kepada KPH Pusat Kabupaten Malang, pemerintah daerah, dan pihak-pihak yang terkait bekerja sama dengan Perum Perhutani.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016:333). Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengolah data, dan menyajikan data yang diperoleh sehingga memberikan hasil yang benar untuk memecahkan masalah yang terjadi, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Mengumpulkan data yang berkaitan dengan laporan keuangan pada Wana Wisata Coban Parang Tejo. (2) Melakukan reduksi data, memilih data yang baru diperoleh dari hasil wawancara yang masih mentah sesuai dengan kondisi lapangan. (3) Menganalisis mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan wisata yang dilakukan CV. Rizky kepada BKPH Kepanjen, dan BKPH Kepanjen kepada KPH Pusat Malang serta pihak-pihak yang terkait.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum dari Wana Wisata Coban Parang Tejo baik dari sejarah, pengelolaan tempat hingga pengelolaan keuangannya, maka selanjutnya data yang diperoleh dan dibahas secara lebih luas mengenai gambaran peran akuntansi dalam mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Wana Wisata Coban Parang Tejo di dalam naungan Perum Perhutani. Apakah dalam pengelolaan tersebut sudah sesuai dengan perjanjian kerjasama, perincian dananya apakah sudah dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Perjanjian Kerja Sama Perum Perhutani

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan perbuatan yang berkaitan dengan akibat hukum. Perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekuensi. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Pengertian Perjanjian Kerjasama dapat kita lihat yaitu Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau pihak lebih (pasal 1313 KUH Perdata). Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari: (1) Perjanjian, (2) Undang-undang, (3) Subjek atau Pihak Perjanjian Kerjasama, yaitu: (a) Pihak yang berhak atas sesuatu dari pihak lain. (b) Pihak yang berkewajiban memenuhi sesuatu kepada kreditur Objek Perjanjian Kerjasama, yaitu (a) Menyerahkan sesuatu. (b) Melakukan sesuatu. (c) Tidak melakukan sesuatu. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam sesi wawancara dengan Bapak Junadi sebagai Kepala Urusan Hukum dan Agraria KPH Malang mengatakan: "Dalam suatu perjanjian tentunya harus memenuhi empat unsur yang jelas. Yang pertama yaitu subyek, diikuti dengan obyek, tujuan dan sharing. Nah kalau kita membicarakan tentang wisata, tentunya rohnya adalah bagi hasilnya toh. Dalam pembagian hasil ini sudah tertuang dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait tentunya. Kita ada dua perjanjian kerja sama yaitu Perum Perhutani dengan LMDH Wono Lestari dan Perum Perhutani dengan investornya yaitu CV. Rizky. Bisa njenengan lihat disitu bahwa pembagian hasilnya tidak hanya ketiga

pihak saja” dan ketentuan bagi hasil sebagai berikut:

Tabel 1
Ketentuan bagi hasil

| 1. Perum perhutani dengan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) | |
|--|----------------------------|
| Wono Lestari Pihak Pertama | 38% |
| Pihak kedua | 30% (belum dikurang PPH) |
| Pemkab | 20% |
| Mitra kelola: | |
| a. Tim Pengembangan Usaha KPH Malang | 5% |
| b. Desa | 2% |
| c. Biaya Pembinaan Kelembagaan | 3% |
| d. Biaya Pembinaan Kelembagaan | 2% |
| 2. Perum Perhutani dengan CV. Rizky | |
| Pihak pertama | 35% |
| Pihak Kedua | 38% (belum dikurangi PPH) |
| Pemkab | 20% |
| Mitra Kelola | 7% belum di kurangi PPH 5% |
| Tim Pengembangan Usaha KPH Malang | 2% |
| Tim Pengembangan Usaha BKPH Malang | 2% |
| Desa | 2% |
| LMDH Wono Lestari | 1% |

Penentuan pembagian hasil ini adalah dari total kegiatan yang di tetapkan

Sumber: data primer diolah, 2020

Penentuan pembagian hasil ini adalah dari total kegiatan yang di tetapkan berdasarkan jumlah karcis yang terjual, di kurangi biaya asuransi, biaya cetak karcis, biaya pajak porforasi (Pemkab) dan biaya cetak karcis akan menjadi tanggungan para pihak namun biaya tersebut dapat berubah sesuai perkembangan yang ada dan akan diatur tersendiri sesuai kesepakatan para pihak. Pembagian hasil sesuai dengan ketentuan pasal 6 diatas, diserahkan kepada pihak pertama, yaitu Perum Perhutani setiap awal bulan (di minggu pertama) yang merupakan penghasilan bulan sebelumnya disertai dengan bukti-bukti keuangan yang berlaku serta dibuatkan Berita Acara Penyerahan (BAP) serta member tanda tangan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak pertama untuk dibukukan. Selain itu, pada Pasal 9 juga menjelaskan tentang Monitoring Dan Evaluasi yang berisi tentang monitoring yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Perum Perhutani setiap tahun selama jangka waktu Perjanjian. 66 Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui kemajuan, perkembangan dan permasalahan LMDH maupun CV. Rizky. Tujuannya untuk saran maupun masukan bagi masing-masing pihak dalam pelaksanaan kegiatannya. Dalam pelaksanaan monitoring lapangan yang di lakukan tim Perum Perhutani yang bernama Polisi Hutan. Sedangkan evaluasi juga dibentuk oleh Perum Perhutani pada 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. Evaluasi adalah penentuan penting untuk memperpanjang atau menghentikan kerjasama. Evaluasi tersebut meliputi 3 aspek, yaitu aspek Fisik Lingkungan, Sosial dan Ekonomi serta keselarasan pengelolaan tempat wisata sesuai dengan visi dan misi Perum Perhutani atau tidak

Akuntansi dan Transparansi Perum Perhutani dalam Pengelolaan Keuangan Wana Wisata Coban Parang Tejo


Menurut Mardiasmo (2004) mengartikan akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan baik itu terkait proses penganggarannya maupun

pelaksanaan pembangunan. Akuntabilitas (pertanggungjawaban) pengelolaan keuangan wana wisata merupakan tugas utama dari bendahara BKPH Kepanjen. Proses dari pengolahan keuangan wisata di dahului dengan pencatatan pendapatan harian dari banyaknya karcis yang terjual. Hal ini sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Sugianto mengatakan: "Betul, bahwa memang karcis wisata khusus untuk Coban Parang Tejanya yang menyediakan dari pihak kita (Perum Perhutani). Nanti pengelolanya dari pihak investor itu yang CV. Rizky itu setiap harinya melapor tapi *by phone* dengan tulisan oret-oretan (pembukuan harian).

Akuntabilitas ditunjukkan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain: (1) Apa yang harus di pertanggungjawabkan?, (2) Mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan?, (3) Kepada siapa pertanggungjawaban tersebut diserahkan?, (4) Siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagi bagian kegiatan dalam masyarakat?, (5) Apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai?. Dari tujuan akuntabilitas yang telah dikemukakan, dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan, namun untuk menjawab atas pertanggungjawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya sehingga dapat segera diperbaiki apabila terjadi kesalahan. Sedangkan Transparansi diartikan sebagai wujud keterbukaan yang berarti semua kebijakan atau keputusan dan informasi yang berkaitan oleh perusahaan dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan tersebut. Untuk bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan wana wisata adalah berupa laporan hasil pendapatan dari pada penjualan tiket wisata yang mana di dalamnya memuat sumber-sumber pendapatan, pemungutan pajak serta pembagian hasil sesuai dengan yang tertuang di perjanjian kerjasama.

Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Wana Wisata Coban Parang Tejo yang mana bentuk Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan BKPH Kepanjen membuat laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari pendapatan hasil penjualan tiket wisata dan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian kerjasama antar pihak yang di pertanggungjawabkan kepada KPH Malang lalu ke Divisi Regional Jatim dan ke Perum Perhutani Pusat yang penyampaiannya dilakukan setiap akhir tahun dengan melampirkan beberapa berkas. Pembuatan laporan pertanggungjawaban untuk tahun 2017 di wana wisata ini di lakukan oleh bendahara BKPH Kepanjen. Mekanisme pada wisata tersebut sebagai berikut



Gambar 1
Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan pada KPH Malang
Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Penjelasannya ada beberapa tahap, sebagai berikut: (1) Laporan penjualan tiket wisata dari CV. Rizky Sudah dijelaskan dalam Perjanjian Kerjasama bahwa yang mengelola wisata Coban Parang Tejo adalah mitra kerja Perum Perhutani, yaitu LMDH Wono Lestari dan Investor. Dalam pembagian kegiatan atau pekerjaan di lapangan, yang mengelola keuangannya adalah investor, yaitu CV. Rizky. CV. Rizky di berikan tanggungjawab untuk mengelola keuangan hasil dari penjualan tiket selama satu bulan, yang nantinya akan diserahkan ke BKPH Kepanjen untuk di tindak lanjuti proses selanjutnya. (2) Diolah Bendahara BKPH Kepanjen menjadi BAP (Berita Acara Pembagian Hasil), Setelah akhir bulan, penjualan tiket di bukukan dan di setorkan ke BKPH Kepanjen. Lalu diolah oleh bendahara BKPH Kepanjen untuk di jadikan BAP sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang berlaku. Dalam pengolahannya, bendara BKPH Kepanjen merasa dimudahkan oleh aplikasi Excel karena tidak menghitung secara manual. Setelah BAP jadi dalam bentuk excel, lalu di print out dan di pertanggungjawabkan ke pihak-pihak yang terkait. (3) Penandatanganan oleh pihak-pihak yang terkait, Sebelum di setorkan ke KPH Malang, BAP yang di *print out*, pihak-pihak yang terkait di minta untuk menandatangani untuk memastikan laporan keuangan ini sudah di pertanggungjawabkan kepada pihak-pihak tersebut. Setelah sudah bertandatangan, BAP akan dikirimkan ke KPH Malang untuk menukar dengan kwitansi. (4) BAP di tukarkan Kwitansi oleh KPH Malang BKPH Kepanjen mengeluarkan BAP yang di tandatangani masing- masing pihak, kemudian BAP tersebut disetorkan kepada KPH Malang untuk pertanggungjawaban selanjutnya. Kemudian BAP yang telah di setujui tersebut dibuatkan kwitansi oleh KPH Malang sebagai tanda tukar atau tanda bahwa BKPH Kepanjen sudah menyerahkan laporan keuangan bulanan.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah sebuah faktor yang dimana dapat mendorong jalannya program pembangunan dari wisata itu sendiri. Dengan adanya faktor pendukung, semua program yang dilaksanakan dapat meminimalisir adanya kendala-kendala yang dihadapi. Adapun faktor-faktor pendukungnya, yaitu keterlibatan atau partisipasi pihak-pihak yang terkait menjadi salah satu faktor pendukung dalam proses penyusunan laporan keuangan. Hal itu terbukti bahwa tidak adanya tidak kecurangan dari pihak pengelola yaitu LMDH Wono Lestari dan juga CV. Rizky. Karena pada dasarnya kecurangan terjadi berasal dari pribadi diri masing-masing. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kecurangan, jika pribadi yang jujur tidak akan terjadinya penyelewengan atau kecurangan. Pelaporan keuangan yang di laporkan CV. Rizky di buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan jumlah karcis yang terjual. Dalam wawancara dengan Bapak Nafi" selaku *Supervisor* Wana Wisata Coban Parang Tejo mengatakan: "Kalau lapornya sih saya harian mbak, jadi lewat Whats App, saya kirim tiket yang terjual berapa, yang diperoleh berapa, gitu. Tapi perbulan nanti tetep lapor" Hal itu dibenarkan oleh Ibu Ike selaku Bendahara BKPH Kepanjen mengenai faktor-faktor yang mendukung proses penyusunan BAP, menuturkan: "Iya, benar mbak. Emang gitu, nanti perbulannya yang ngolah saya sendiri, mereka yang nantinya tanda tangan di BAP, sebelum di buat kan kwitansi sama KPH Malang" Kemudian ditambahkan oleh Bapak sugianto bahwa pengaplikasian partisipasi pihak-pihak yang terkait yaitu: "kita juga setiap satu bulan sekali mengadakan rapat. Ya yang di bahas tentang perkembangan wisata ya pastinya. Salah satunya ya membahas tentang keuangan yang ada dilingkup kita" Hal itu di benarkan oleh pengelola wisata yaitu dari pihak investor, Bapak Nafi" mengatakan: "ya memang sering mbak kita mengadakan pertemuan, ya disini. Sekarang udah di bangun gazebo yang lebih layak. Dulu kan kumpul-kumpulnya di depan kamar mandi, diliat-liat juga agak gimana gitu, jadi dari pihak investor menganggarkan pembangunan gazebo. Baru ajdi beberapa bulan yang lalu. Sering kita membahas tentang perkembangan wisata gitu. Semua hadir kok, pihak perhutani juga menyempatkan untuk

hadir rapat bulanan”

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dari pengelolaan ini adalah teknologi. Jadi dalam mengolah keuangan Wana Wisata Coban Parang Tejo ini belum ada aplikasi untuk mempermudah pengeloaannya. Media yang di gunakan dari investor untuk pelaporan berupa *massage* via Whats App untuk setiap harinya dan pembukuan yang di tulis tangan, yang akan di setor kepada BKPH Kepanjen setiap bulannya. Hal itu dijelaskan dalam wawancara yang di lakukan dengan pihak yang bersangkutan yaitu Bapak Nafi” sebagai supervisor dari CV. Rizky, mengatakan: “Iya mbak, jadi setiap hari saya lapor juga. Pendapatannya segini dari penjualan tiket segini. Tapi nanti setiap bulan juga tetap lapor juga” Lalu bendahara BKPH Kepanjen mengolahnya ke dalam aplikasi Windows Office yaitu Excel dan di *print out* kemudian di serahkan ke KPH Malang. Mekanisme tersebut dijelaskan oleh Ibu Ike sebagai Bendahara BKPH Kepanjen, beliau menjelaskan: “ya gitu emang mbak, dari laporan bulanan tersebut, di cocokkan dulu. Ini sama ndak sama penjualan tiketnya (penghasilan yang di dapatkan). Setelah sama, kita masukkan ke format BAP sesuai dengan presentase yang ada di PKS itu tadi.” Selain itu, komunikasi yang di dapat belum cukup meskipun sudah diadakan rapat bulanan. Hal itu terjadi diduga karena pembangunan yang cukup lambat untuk menunjang kepadatan pengunjung seperti yang telah di harapkan. Padahal seharusnya, pihak investor dapat mengajukan proposal terkait pengembangan fasilitas wisata ke Perum Perhutani agar aktif ikut andil dalam memajukan wisata. Namun, bukti yang di temukan di lapangan bahwa pengembangan di Wana Wisata Coban Parang Tejo ini belum terlihat signifikan. Dalam sesi wawancara yang dilakukan di BKPH oleh Bapak Sugianto, menjelaskan: “Ya, memang bisa. Kita memang seharusnya brkontribusi ya. Apa lagi itu kan lahannya milik Perum Perhutani. Kita sering rapat juga membahas tentang apa yang akan di lakukan untuk menunjang kemajuan wisata ini” Kemudian dalam wawancara yang di lakukan peneliti di tempat lapangan, hal itu di sanggah oleh pengelola wisata yaitu Bapak Nafi”. Beliau mengatakan: “memang benar, saya tidak menyalahkan. Tapi belum ada upaya yang dilakukan, mabk. Pembangunan yang sudah terealisasi selama ini ya jalan itu aja. Lalu di perlebar oleh pihak kita karena di rasa kurang lebar. Ya mungkin emang seharusnya kita juga yang mengembangkan, tapi saya sering bilang ke mbaknya, kendala untuk perkembangan ini ada di pendanaan yang kurang. Saya pribadi juga pingin mbak, yang saya kelola ini menjadi tempat yang menarik untuk di kunjungi, jadi pengunjung ramai-ramai datang kesini, tapi balik lagi, modal kita disini belum cukup untuk menambah fasilitas.” Jadi kesimpulan yang di dapat dari penghambat ini yaitu teknologi yang belum memadai dan juga komunikasi antar pihak yang kurang meskipun diadakan rapat rutin setiap bulannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dijabarkan pada setiap pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Akuntabilitas dari Wana Wisata Coban Parang Tejo telah dipertanggungjawabkan dalam bentuk pelaporan keuangan disertai bukti. Meskipun begitu, pertanggungjawabannya belum memenuhi dimensi akuntabilitas, yang dimana ada empat dimensi yaitu dimensi akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntablitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. (2) Transparansi pengelolaan keuangan Wana Wisata Coban Parang Tejo sudah berjalan. Hal tersebut dilihat dari penerapan dimensi transparansi yaitu pengungkapan dilapangan, seperti rutinnnya pertanggungjawaban yang di sampaikan oleh BKPH Kepanjen setiap bulan. Tetapi hal itu belum cukup untuk disimpulkan transparan karena belum

memenuhi dimensi transparansi yang informatif. (3) Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan Wana Wisata Coban Parang Tejo Mekanisme yang telah diterapkan oleh Wisata Parang Tejo adalah pelaporan bulanan yang di mulai dari pihak investor yang menyerahkan bukti penjualan tiket per satu bulan dengan nominal yang di dapat berupa pembukuan yang ditulis tangan. Kemudian di serahkan ke BKPH Kepanjen untuk di olah bendahara BKPH Kepanjen. Pelaporan itu di rekap bendahara BKPH Kepanjen untuk di jadikan BAP. Setelah BAP jadi, pihak-pihak yang terkait di minta untuk menandatangani BAP sebagai bukti yang mengetahui atas pembagian hasil yang diolah oleh bendahara BKPH Kepanjen. Kemudian, BAP diserahkan ke KPH Malang, dan BKPH Kepanjen di beri kwitansi sebagai alat penukaran. Seperti yang ada di lapangan, peran akuntansi dalam pengelolaan obyek wisata ini masih rendah. Peran akuntansi dapat ditingkatkan lagi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan obyek wisata di kemudian hari. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Wana Wisata Coban Parang Tejo yang di lakukan pada BKPH Kepanjen Malang belum sesuai dengan dimensi akuntabilitas dan transparansi, dikarenakan peran akuntansi yang masih rendah. Bahwasanya dibutuhkan informasi yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan peran akuntansi dalam mewujudkan akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan obyek wisata.

Saran

Penelitian ini hanya berfokus pada pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Wana Wisata Coban Parang Tejo. Karena peran akuntansi dalam pengelolaan masih rendah, untuk meningkatkan peran akuntansi di dalam pengelolaan wisata ini, agaknya perlu di bangun sebuah sistem dalam mewujudkan proses akuntabilitas dan bisa menciptakan media akuntabilitas yang transparan dan akuntabel yang bisa di pahami oleh CV. Rizky sebagai mitra kerja dari Perum Perhutani dan sebagai pihak yang menempatkan pengelola wisata ini sebagai perekanan dikarenakan peran akuntansi yang rendah. Untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas tersebut harus menerapkan dimensi dari akuntabilitas yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan kebijakan. Adapun dimensi transparansi yaitu informatif dan pengungkapan. Peran akuntansi semakin diperluas dengan menggunakan pelaporan yang bisa mengembangkan realitas pengelolaan wisata, yang nantinya bisa mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung potensi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Lestari dan A. Komang. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kututambahan Kecamatan Buleleng Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintah). *E-jurnal S1 Universitas Pendidikan Ganesha*. Jurusan Akuntansi Program S1. 2(1): 1-23
- Mardiasmo. 2009. *Akuntabilitas Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Moleong, J. L. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. Alfabeta. Bandung
- Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682 Tahun 2009 *Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat*. 31 Desember 2009. Direktur Utama Perum Perhutani Tahun 2009 Nomor 682. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. *Tentang Kehutanan*.
1999. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 41. Jakarta.
- Usman, H. 2004. *Pengantar Statistika*. Bumi Aksara. Jakarta